

## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

## IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH

Nomor: 04 /G.12/PTSP/2019

Membaca

: Surat Permohonan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dari PT. GRAHA SARANA DUTA Nomor: 284/UM.000/GSD-070/2019 tanggal 31 Oktober 2019;

Memperhatikan

: bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 permohonan dari PT. GRAHA SARANA DUTA telah memenuhi syarat;

Menimbang

- Republik Indonesia 2003 Nomor 13 Tahun tentang : 1. Undang-Undang Ketenagakerjaan;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
  - 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh kepada :

Nama Perusahaan : PT. GRAHA SARANA DUTA

NPWP

: 01.002.944.5-093.000

Alamat

: Jl. A.P. Pettarani No. 2, Makassar

**KEDUA** 

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku pertama kalinya, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai 05 November 2019 s/d 04 November 2022;

KETIGA

: Izin Operasional hanya berlaku untuk kegiatan jasa penunjang meliputi usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh. (catering), usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penuniang di pertambangan dan perminyakan, dan usaha penyedia angkutan bagi pekerja/buruh;

KEEMPAT

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku diseluruh Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Kabupaten/Kota Wilayah Wajib melaporkan secara berkala kegiatannya kepada Instansi Tenaga Kerja Kabupaten/Kota terkait dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;

SIMAP PTSP 07-11-2019





Nomor : 64 /G.12/PTSP/2019 Halaman : 2 (2)

KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan atau sampai dengan adanya keputusan pencabutan sesuai dengan keputusan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal: 0 8 NOV 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

aku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

YAMIN, SE., MS.

Pembina Utama Madya Nip: 11610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;

Walikota Makassar;

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;

Pertinggal.

SIMAP PTSP 07-11-2019



JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441, 77 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

